

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.¹ Adanya Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Produk halal itu sendiri adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.²

Pengaturan produk halal di Indonesia melibatkan dua hal yang saling terkait yaitu: labelisasi halal dan sertifikasi halal, labelisasi halal, yang memberikan informasi kepada konsumen tentang kehalalan produk melalui penandaan khusus, sedangkan sertifikasi halal, yang menegaskan bahwa produk tersebut sesuai dengan standar kehalalan Islam. Labelisasi halal merupakan perizinan untuk pemasangan kata "Halal" pada kemasan produk oleh Badan POM, pencantuman label halal pada produk makanan dikeluarkan oleh Badan POM berdasarkan rekomendasi dari MUI yang disertifikasi dalam bentuk sertifikat halal.³ Kehalalan barang yang dikonsumsi merupakan sebuah keharusan dan mengharuskan adanya peraturan

¹ Marliyatul Halwa and Muhammad Ersya Faraby, “Analisis Literasi Halal Bagi Pelaku Usaha Di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan” 8 (2024): 31–44.

² Indah Fitriani Sukri, “Implementasi Undang - Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia,” *Hukum Nasioanal*, 2021.

³ Renaldi.R Tahliani,Hani, “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan,” *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6 (2023): 1–12.

perlindungannya. Dalam ajaran Al-Quran (kitab suci agama islam), seorang muslim diwajibkan mengonsumsi sesuatu yang halal, baik itu makanan maupun minuman.⁴

Hal ini terlihat dalam firman Allah Al -Qur'an Surah Al-Baqarah :⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۖ لَعَنَ اللَّهُ ۖ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا

عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memaknnya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha penyayang.: (Q.S Al-Baqarah (2):172-173.).

Mayoritas penduduk di Negara Indonesia beragama muslim, dari data terakhir tahun 2024 yakni sebesar 87,2 persen dari total populasi penduduknya

⁴ Sukri, “Implementasi Undang - Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia.”

⁵ Qur'an Kemenag, n.d.

beragama Islam.⁶ Seharusnya bisa menjaga nilai-nilai agama termasuk dalam hal memperjual belikan dan mengkonsumsi makanan. Menurut data dalam Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024, pada tahun 2017 nilai total konsumsi industri halal di Indonesia telah melampaui angka USD 200 miliar. Angka ini setara dengan sekitar 36% dari total pengeluaran rumah tangga dan institusi yang melayani mereka.⁷ Dalam Konteks Perekonomian Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting sebagai penggerak ekonomi lokal dan penyedia lapangan kerja. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah rendahnya tingkat literasi mengenai labelisasi halal. Hal ini menjadi masalah signifikan, terutama bagi UMKM yang beroperasi di sektor makanan dan minuman, dimana kehalalan produk sangat penting bagi konsumen muslim.

Berdasarkan data yang ada terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat literasi labelisasi halal dikalangan pelaku UMKM yaitu: kurangnya pengetahuan, akses Terbatas, sosialisasi yang minim. Rendahnya literasi label halal berdampak langsung pada daya saing produk UMKM. Tanpa sertifikasi halal, produk mereka cenderung kurang diminati oleh konsumen muslim, yang mengutamakan kehalalan dalam memilih produk. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan omset dan keberlangsungan usaha mereka.⁸ Literasi label halal mencakup pemahaman tentang apa itu sertifikasi halal, proses pengajuannya, serta

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, "Agama Di Indonesia 2024," 17 mei 2024, 2024.

⁷ moch.Khoitul Anwar Anis Setyowati, "Pengaruh Literasi Halal Dan Religiusitas Terhadap Minat Konsumsi Produk Halal Masyarakat Kabupaten Madiun," *Jurnal Lisan Al-Hal* 16, no. 1 (2022): 108–124.

⁸ Hikmatul Hasanah Siti Indah Purwaning Yuwana, "Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada Umkm," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2021): 104–112.

dampaknya terhadap kepercayaan konsumen. Meskipun ada upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, banyak pelaku UMKM yang masih belum memahami sepenuhnya manfaat dan prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan label halal. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Karim Faisal menyatakan bahwa banyak produk lokal dari UMKM beredar tanpa label halal, yang mengakibatkan konsumen ragu untuk membeli.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah memberi keputusan untuk penundaan pemberlakuan kewajiban sertifikat halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang awalnya 17 Oktober 2024 menjadi bulan Oktober tahun 2026. Sementara itu, bagi usaha berskala besar kewajiban sertifikasi halal tetap sampai 17 Oktober 2024. Penundaan kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM disebabkan menteri koperasi dan UKM merasa tidak akan terkejar targetnya dibulan oktober tahun 2024, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan pemerintah melalui BPJPH kemenang baru mensertifikasi 44,4 juta dari total UMKM di Indonesia. Dalam pernyataan tersebut masih ada 15,4 juta UMKM yang perlu disertifikasi. UMKM akan terjerat hukum lantaran produknya belum tersertifikasi, apabila pemerintah tetap mewajibkan sertifikasi halal bagi UMKM pada bulan Oktober tahun ini.⁹

Pusat Kuliner Dadaha yang berada di Alun-alun Dadaha Kecamatan. Cihideung, Kabupaten. Tasikmalaya, merupakan tempat favorit masyarakat

⁹ Sekretariat kadin Indonesia, "Pemerintah Tunda Wajib Sertifikasi Halal Ke 2026," *Kontrakhukum.Com*.

Tasikmalaya maupun masyarakat luar Tasikmalaya. Disini masyarakat sendiri bisa merasakan kuliner yang beragam macamnya, mulai dari makanan dan minuman ciri khas Tasikmalaya sendiri sampai makanan dan minuman yang sedang viral diberbagai macam daerah. Penulis melakukan wawancara dengan Koordinator Pedagang Pusat Kuliner Dadaha Ade Cundiana dengan nama panggilan Kang Acun, mengatakan ada 103 Pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang telah tersertifikasi halal berjumlah 30 (29%) sedangkan sisanya 73 (71%) belum tersertifikasi halal, yang mana pelaku usaha tersebut belum bisa mendapatkan labelisasi halal.¹⁰

Berdasarkan Hasil wawancara dengan beberapa Pelaku Usaha yang berada di Pusat Kuliner Dadaha tentunya yang belum mempunyai label halal, Pengakuan dari mereka bermacam-macam, ada yang mengatakan belum mengetahui cara pengajuannya, sudah mengklaim bahwa produknya sudah pasti halal, sudah mengajukan dari lama tetapi masih belum ada, dan juga tidak memerlukannya.

Tabel 1.1 Data Primer/Data Narasumber

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Produknya	Ket.
1.	Ibu. Desti	Wonton	Belum
2.	A. hendri	Usus Goreng	Belum
3.	A. Warisma	Tahu Krispi	Belum
4.	Ibu. Indasah	Es pisang ijo	Tersertifikasi
5.	Ibu. Kokom	Lumpia Basah	Sedang proses
6.	Pa. Rudi	Es doger	Sedang proses
7.	Pa. Yudi	Es Cafucino	Belum
8.	A. naski	Olahan Minuman	Belum

¹⁰ Ade Cundiana, *Wawancara Dengan Koordinator Pedagang Pusat Kuliner Dadaha* (Tasikmalaya, 26 Agustus 2024).

9.	A. Deden	Makaroni Kering& Basah	Belum
10.	Pa. Asep	Tahu Gejrot	Belum

Sumber: wawancara

Labelisasi halal berfungsi sebagai instrumen strategis yang dapat meningkatkan kualitas produk UMKM. Dengan memiliki label halal, produk menjadi lebih menarik bagi konsumen, terutama di pasar yang mayoritas penduduknya muslim, seperti Indonesia. Hal ini membantu UMKM untuk bersaing lebih baik di pasar domestik dan internasional. Label halal memberikan jaminan kepada konsumen tentang kehalalan dan keamanan produk yang mereka konsumsi. Label halal juga membantu UMKM untuk mematuhi regulasi pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), semua produk pangan di Indonesia diwajibkan untuk memiliki sertifikasai halal.

Dari hasil studi pendahuluan sudah bisa kita sadari mengapa pelaku UMKM di Pusat Kuliner Dadaha Tasikmalaya masih ada yang belum mempunyai labelisasi halal pada Kemasan atau hanya sekedar ditempelkan pada stiker produk mereka atau juga di *banner booth* pada dagangannya, apakah tingkat literasi pelaku UMKM tersebut kurangnya pengetahuan tentang pentingnya label halal atau kurangnya literasi mereka, tentang bagaimana cara mendapatkan logo label halal pada suatu produknya. Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Literasi Labelisasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Pusat Kuliner Dadaha Tasikmalaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana tingkat literasi labelisasi halal pada pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pusat Kuliner Dadaha Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi labelisasi halal pada pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pusat Kuliner Dadaha Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan akademis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu bisa memenuhi syarat kelulusan dan menyelesaikan pendidikan, selain itu penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan, kemampuan serta menambah pengalaman penulis di bidang penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang literasi label halal.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama mengenai pentingnya Tingkat Literasi Labelisasi halal pada pelaku UMKM agar dapat ditingkatkan dan menjadi lebih baik kedepannya,

juga diharapkan membantu melihat efektifitas Literasi Labelisasi Halal yang dijalankan lembaga-lembaga pemerintah.

3. Kegunaan Umum

Menambah informasi dan pengetahuan bagi masyarakat sehingga lebih melek terhadap literasi label halal khususnya pada sektor makanan dan minuman agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat